

**DISPENSASI NIKAH
(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
PADA PERKARA NO.15/PDT.P/2009/PA.KDR)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SITI THOYIBATUN NASIHAH
06350074**

**PEMBIMBING
1. DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA.
2. DRS. MALIK IBRAHIM, M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak fenomena adanya perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Hal ini terjadi disebabkan adanya faktor yang mendorong kepada perbuatan tersebut, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dengan usia di bawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Selain berguna untuk mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk, pencegahan perkawinan di bawah umur juga untuk menjaga kesehatan istri dan juga keturunannya. Karena seorang wanita yang menikah di usia yang masih terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya jumlah ibu bayi yang meninggal dan keturunan yang dihasilkan rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, tujuan perkawinan yang didambakan sulit sekali untuk diwujudkan, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu *maqasid al-syari'ah*.

Bagi mereka yang ingin menikah, tetapi belum memenuhi syarat umur maka harus meminta izin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini penyusun mengkaji pertimbangan-pertimbangan apa yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kediri pada putusan nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr. Tentang dispensasi nikah dengan pendekatan normatif-filosofis. Penyusun tertarik membahas putusan tersebut karena putusan tersebut berbeda dengan yang lain. Dimana antara mereka berdua tempat tinggalnya berjauhan, dan mereka pun tidak hamil duluan. Dan memang semua yang meminta dispensasi nikah rata-rata ingin cepat nikah karena saling mencintai dan takut terjadi zina.

Metode yang digunakan dalam menganalisis problem yang ada adalah *deskriptif-analisis*. Setelah dilakukan deskripsi dari hasil penelitian, dilakukan analisis secara kritis terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi nikah berdasarkan al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fiqih dan lain-lain untuk mengkaji pokok masalah yang penyusun teliti.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kediri, penyusun menemukan hasil penetapan yang dikeluarkan oleh hakim yang berisi bahwa pemohon diberikan izin dispensasi nikah. Tetapi menurut penyusun hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kurang sesuai baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam, karena hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah hanya bertujuan untuk menghindari dari perzinahan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Thoyibatun Nasihah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Thoyibatun Nasihah
NIM : 06350074
Judul Skripsi : Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara NO.15/PDT.P/2009/PA.Kdr. pada Tahun 2009).

Sudah dapat diajukan kembali kepad Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Sykhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara, tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1431 H
28 Juni 2010

Pembimbing I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. A.
NIP. 19750326 199803 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Thoyibatun Nasihah

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Thoyibatun Nasihah

NIM : 06350074

Judul Skripsi : Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara NO.15/PDT.P/2009/PA.Kdr. pada Tahun 2009).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Sykhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara, tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1431 H
28 Juni 2010

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.AG
NIP. 19660801 199303 1 002.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/186/2010

Skrripsi dengan Judul : **DISPENSASI NIKAH (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI PADA PERKARA NOMOR 15/PDT.P/2009/PA.KDR. PADA TAHUN 2009)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Siti Thoyibatun Nasihah**
NIM : **06350074**
Telah dimunaqasyahkan pada : **12 Juli 2010**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H

12 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah

ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t*:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. *fathah + alif*, ditulis *ā* (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. *fathah + alif maqṣūr*, ditulis *ā* (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. *kasrah + ya mati*, ditulis *ī* (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. *dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)*

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. *fathah + yā mati, ditulis ai*

بينكم ditulis *bainakum*

2. *fathah + wau mati, ditulis au*

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. *Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-*

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. *Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya*

الشمس ditulis *asy-syams*

السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *zawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-sunnah*

MOTTO

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Almamater tercinta

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان

سيدنا محمد ا عبده و رسوله اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على اله و

صحابه اجمعين اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dispensasi Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/Pdt.P/2009/PA.Kdr. Tahun 2009)”.

Salawat salam semoga selalu tercurah atas Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya, Amin.

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si. Selaku ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad. Bunyan Wahib, MA dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku pembimbing I dan II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tuaku, Bapak Muqoyis dan Ibu Saemi atas segala sokongan, dukungan, do'a dan cinta kasih yang senantiasa menyertai perjalanan hidup penyusun.
5. Terimakasih kepada Bapak Suraji yang selalu mendoakan penyusun.
6. Bapak. Drs. KH. Djalal Suyuti, S.H., sekeluarga.
7. Keluarga besar PP Wahid Hasyim khususnya temen-temen Al-Hidayah: Bu Nafi, MbK Hasniah, Bu Himah, Bu Etu, mbk Tita, Dik Atul dan temen-temen lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan semuanya.
8. Temen-temen AS-B angkatan 2006 terutama sahabat-sahabatku, mbk Ita, Ratna Sari, Atika, Nasrudin, Ani, pongky (Ridwan Kusuma), dan temen-temen lainnya yang tidak mungkin penyusun sebutkan semuanya dan semua pihak yang memberi motivasi kepada penyusun dan membantu dalam kelancaran terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku yang jauh di mata tapi dekat di hati yang selalu mendoakan penyusun dari jauh.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini

bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

'Amin- 'Amin- 'Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 06 Rajab 1431 H
19 Juni 2010

Penyusun



Siti Thoyibatun Nasihah
NIM.06350074

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	19
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	29

D. Batas Usia Nikah	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum	34
2. Batas Usia Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam	35
3. Batas Usia Nikah Dalam Pandangan Undang-Undang	40
E. Dispensasi Nikah.	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum	43
2. Prosedur dan Proses Penetapan Dispensasi Nikah	46
BAB III. PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN	
AGAMA KEDIRI TAHUN 2009	50
A. Sejarah Pengadilan Agama Kediri	50
B. Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kediri	
Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr.	58
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHDAP	
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN	
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI	
PADA PERKARA NO.15/PDT.P/2009/PA.KDR	66
A. Analisis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim	66
B. Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim.....	70
BAB V. PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAH.....	I
2. BIOGRAFI TOKOH/ULAMA.....	III
3. SURAT IZIN PENELITIAN.....	V
4. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	X
5. PEDOMAN WAWANCARA.....	XI
6. CURRICULUM VITAE.....	XII
7. DOKUMEN PUTUSAN PA KEDIRI.....	XIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.²

Berhubungan dengan itu, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki maupun wanita melangsungkan perkawinan, bagi pihak pria sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Namun demikian, sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut.

¹ Pasal (3).

² Djoko Prasodjo dan I ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi usia perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di masyarakat ini, bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Kediri. Hal ini bisa terlihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kediri bahwa terdapat sebagian masyarakat yang mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kediri. Pada tahun 2009 terdapat 11 perkara dispensasi nikah yang ditangani Pengadilan Agama Kediri, diantara putusan tentang perkara dispensasi nikah itu adalah putusan No.15/Pdt.P/2009/PA.Kdr. yang merupakan perkara yang ingin penyusun teliti. Penyusun tertarik untuk meneliti perkara tersebut karena perkara No.15/Pdt.P/2009/PA.Kdr berbeda dengan perkara yang lain, bedanya di sini adalah antara pihak laki-laki dan perempuan rumahnya saling berjauhan atau berada di luar Jawa, pihak laki-laki bertempat tinggal di Sumatera dan pihak perempuannya tinggal di Jawa, sedangkan perkara yang lain tempat tinggalnya masih di daerah Jawa, baik laki-laki maupun perempuannya.

Dari uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti putusan No.15/Pdt.P/2009/PA.Kdr. di sini penyusun ingin mengetahui tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kediri dalam penetapan perkara dispensasi nikah terhadap perkara No.15/Pdt.P/2009/PA.Kdr tahun 2009.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah No.15/Pdt.P/2009/PA.Kdr?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menetapkan perkara dispensasi nikah No.15/Pdt.P/2009/PA.Kdr?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk.

- a. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur pada perkara No.15/Pdt.P/2009/PA.Kdr.

- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan perkara dispensasi nikah No. 15/Pdt.P/2009/PA. Kdr.?
2. Kegunaan Penelitian.
 - a) Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah di bawah umur.
 - b) Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Kediri pada masa yang akan datang, khususnya tentang dispensasi nikah di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun obyeknya berbeda dalam bentuk skripsi yaitu:

Halimatus Sa'diah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Pedas Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995" menyatakan bahwa menurut hukum Islam praktek perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena dalam hukum Islam tidak secara tegas dilarang, juga karena alasan utama pernikahan di

bawah umur adalah faktor tradisi, menutup aib keluarga dan adanya tindakan aparat.³

Kemudian skripsi karya Ja'far Arifin dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”. Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan hakim ditinjau dari segi Undang-Undang perkawinan dan hukum Islam.⁴

Skripsi karya Punung Arwan Santoso yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Skripsi ini meneliti tentang kasus pernikahan dini di Kabupaten Sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata adalah hamil diluar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya konflik di dalam rumah tangga, dan yang lebih fatal lagi dengan berakhirnya pernikahan dengan perceraian.⁵

Skripsi karya Ade Firman Fathoni dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, (Studi di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2000-2002)”. Disebutkan bahwa yang

³ Halimatus Sa'diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Pedas Kabupaten Karawang”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

⁴ Ja'far Arifin “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

⁵ Punung Arwana Santoso “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah karena pemohon telah memiliki hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan sehingga dikhawatirkan menimbulkan zina. Yang menjadi landasan utama pertimbangan hakim adalah *masalah*, walaupun ada yang tidak bersesuaian dengan *masalah*.⁶

Skripsi karya Zakky Mahbub yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003”. Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan faktor dominan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan adalah pertunangan yang sudah lama dilakukan oleh kedua mempelai, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan pertimbangan kedua mempelai dirasa sudah siap untuk melakukan perkawinan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma dan agama. Akibat yang paling buruk dengan adanya perkawinan di usia muda adalah perceraian mengingat besar kemungkinannya akan terjadi krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab dan tidak adanya keharmonisan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁷

Skripsi Muslihati Anik Listiarin dengan judul “penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul

⁶ Ade Firman Fathoni “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, (Studi di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2000-2002)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

⁷ Zakky Mahbub “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Tahun 2001-2004”. Adapun hasil dari penelitiannya adalah pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan alasan pemohon yang mayoritas telah hamil di luar nikah. Selain itu perceraian yang terjadi akibat implikasi penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul sangat kecil.⁸

Skripsi Azharuddin Efendi Uswa dengan judul “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pacitan (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)”⁹, skripsi ini membahas tentang motif dan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur.

Sedangkan skripsi yang penyusun bahas berbeda dengan skripsi-skripsi di atas, bedanya di sini adalah tempat dan putusan yang dibahas. Skripsi yang penyusun bahas adalah tentang apa dasar dan pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kediri, serta ada tidaknya masalah yang ditimbulkan dari putusan hakim tersebut.

⁸ Muslihati Anik Listiarin “penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁹ Azharuddin Efendi Uswa, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabuparen Pacitan (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunankalijaga Yogyakarta (2008).

E. Kerangka Teoretik

Di Indonesia telah terdapat Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini telah diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara perkawinan syarat dan rukunnya serta tujuan dari perkawinan.

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai ke sana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian. Salah satu faktor dan kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan pada usia yang sangat muda.¹⁰

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang elatif muda, ketika kondisi psikologis maupun sosial belum matang sering menimbulkan gejala-gejala sosial yang kurang baik. Apabila mereka mendapatkan permasalahan keluarga atau menemui benturan-benturan dalam keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang pada akhirnya mereka tidak mampu menjaga kelangsungan rumah tangga. Oleh sebab itu, adanya kesiapan menikah usia muda harus ada pertimbangan khusus. Pertimbangan yang dimaksud adalah apabila perkawinan itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan atau kerusakan, maka perkawinan pada usia muda harus dicegah atau dibatalkan. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

¹⁰ William, J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, cet. ke-2, (Jakarta: Bia Aksara, 1985), hlm. 194

Berpijak dari sinilah, maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan upaya-upaya lain yang dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah keluarga. Artinya, menunda perkawinan mempelai yang belum baliqh atau belum dewasa secara emosional adalah langkah yang lebih baik.

Masalah baliqh atau kedewasaan sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga. Kedewasaan calon mempelai ini ditentukan oleh usia individu, juga kematangan jiwa dan sosialnya. Karena kedewasaan sebagai salah satu faktor penting dalam meniti kehidupan rumah tangga, maka untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya.¹²

Baliqh atau dewasa merupakan masa yang sangat penting. Masa tersebut merupakan titik alih secara fisik antara bentuk tubuh anak-anak menjadi bentuk tubuh orang dewasa.

Para ahli hukum berpendapat bahwa baliqh berhubungan dengan perubahan yang sangat besar dalam diri seseorang. Bagi seorang anak laki-laki tanda baliqh ialah mengalami *ihtilam* atau mimpi basah, yaitu keluarnya air mani dengan tiba-tiba. Tahap ini juga ditandai dengan tumbuhnya rambut di

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 164.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 30.

sekitar alat kelamin. Sedangkan tanda baliqh bagi perempuan ialah dia akan mengalami menstrubasi yang merupakan tanda kemampuan untuk melanjutkan keturunan.¹³

Dalam Islam memang tidak ada ketentuan usia berapa seseorang itu dikatakan sudah dewasa atau baliqh tetapi hanya ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. dalam ajaran Islam batas usia ini tidak menjadi persyaratan, seperti halnya dalam akad pada umumnya pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu baliq, berakal, sehat dan tidak dipaksa. Namun demikian ajaran Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuat peluang terjadinya perkawinan di bawah umur.

Ajaran agama tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi faktor budaya dan adat yang tumbuh dalam masyarakat juga punya peran besar di dalamnya.

Dalam hukum Islam seseorang yang telah baliqh atau dewasa mereka sudah dapat melaksanakan pernikahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan bahwa seseorang bisa melakukan pernikahan jika sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, jika belum memenuhi syarat tersebut maka bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan.

Adapun tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut adalah untuk

¹³ Dandan, Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 7.

tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan perlu juga adanya prinsip-prinsip perkawinan. Diantaranya yaitu:¹⁴

1. Musyawarah dan Demokrasi

Dalam segala aspek kehidupan rumah tangga segala sesuatu itu harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Sedangkan maksud dari demokrasi adalah bahwa antara suami istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangannya. Dengan prinsip ini diharapkan akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

2. Menciptakan Rasa Aman dan Tenangan Dalam keluarga

Setiap anggota keluarga, suami istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketenangan. Dengan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tenang. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis.

Adapun rasa aman dan tenang yang dimaksud adalah aman dan tenang dalam kehidupan kejiwaan (psikis) maupun jasmani (fisik), bersifat rohani maupun materi. Dengan prinsip ini rumah menjadi surga di dunia bagi setiap anggota keluarga.

3. Menghindari adanya kekerasan

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: TAZZAFI, 2005), hlm. 56-68.

Terhindari dari kekerasan baik dari segi fisik maupun psikis (rohani). Maksudnya, bahwa dalam satu keluarga itu tidak boleh ada yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun.

4. Hubungan Suami dan Istri Sebagai Hubungan Partner

Prinsip bahwa suami dan istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan partner, ini akan memunculkan sikap saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai dan saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami/istri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta.

5. Prinsip Keadilan

Maksud dari keadilan di sini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proposional). Dalam prinsip ini dapat dijabarkan bahwa jika ada diantara pasangan atau anggota keluarga yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin.

Demikian beberapa prinsip pokok yang penting dipegangi dan dijamin oleh para pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) akan dapat dicapai. Di samping itu

faktor umur juga berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut.

Tujuan-tujuan pernikahan itu akan tercapai apabila keduanya dapat menerapkan prinsip-prinsip di atas dalam kehidupan rumah tangga, namun anak yang menikah di usia yang masih relatif muda masa emosionalnya kurang bisa terkendali sehingga jika terjadi pertengkaran maka kurang bisa mengatasinya dan bisa timbul perceraian, karena dalam suatu rumah tangga itu besar kemungkinan pertengkaran itu pasti ada. Maka sangat memungkinkan tujuan-tujuan tersebut tidak akan tercapai dan justru bisa timbul mafsadat. Sebuah qaidah menyatakan:

إذا تعارض المفسدتان روي أعظمهما ضرر إياهما¹⁵

Pernikahan di bawah umur harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta masalah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang. Kongkritnya, mana yang lebih madharat antara membiarkan pernikahan di bawah umur dengan membiarkan pergaulan bebas dan perzinaan.

Dengan kerangka teoretik sebagaimana yang telah dipaparkan, penyusun mencoba membahas dan meneliti mengenai apa dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan perkawinan dispensasi nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kediri.

¹⁵ *Ibid.*, A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, hlm. 164.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹⁶ Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu dokumen putusan perkara nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷ Serta melakukan wawancara untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai

¹⁶ Anton Beker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

¹⁷ Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 51.

dengan data yang ada yang akhirnya diambil suatu kesimpulan. Dalam hal ini data diambil dari penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri, khususnya pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam pemberian penetapan dispensasi nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kediri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kediri. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut. Di samping itu bisa juga melakukan wawancara kepada hakim yang telah memutuskan perkara tersebut jika memang data-datanya masih kurang.

4. Pendekatan

Sebagai upaya menjawab permasalahan yang penyusun rumuskan, dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum

terdapat penalaran pemikiran manusia.¹⁸ Sedangkan filosofis adalah dalam rangka memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan difahami secara seksama.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ingin mengkaji secara objektif terkait dengan landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan dispensasi nikah yang tertuju pada dasar kaidah yang digunakan oleh hakim.

5. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Kemudian dapat dianalisis secara *kualitatif*, artinya analisis tersebut ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.²⁰ Dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta khusus tersebut ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum. Adapun fakta-fakta yang dimaksud dalam skripsi ini, berupa alasan-alasan yang dikemukakan pemohon dispensasi nikah, pertimbangan-pertimbangan

¹⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 34.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 43

²⁰ Hilman Hadikusuman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

hukum oleh hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Di samping itu juga menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut hendak dinilai suatu kejadian khusus. Dalam hal ini adalah penelitian terhadap perkara pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab *pertama* pendahuluan berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri literature-literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, kerangka teoretik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tinjauan umum tentang perkawinan dan dalam bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Serta, batas usia perkawinan yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, batas usia nikah dalam pandangan hukum Islam dan batas usia nikah dalam pandangan Undang-Undang. Dan membahas tentang dispensasi nikah yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah serta membahas prosedur dan proses penetapan dispensasi nikah.

Bab *ketiga* menerangkan tentang tinjauan umum tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kediri, meliputi sejarah Pengadilan Agama Kediri dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah.

Bab *keempat* merupakan bab pembahasan yang berisi tentang analisis dari data yang telah didapat, yaitu berisi tentang analisis terhadap dasar hukum hakim dan analisis masalah terhadap pertimbangan hukum hakim.

Bab *kelima* berupa penutup pembahasan, memuat tentang kesimpulan jawaban singkat dari pokok masalah, dan saran-saran serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kediri dalam penetapan permohonan dispensasi nikah, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Alasan terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah menggunakan pertimbangan dari segi yuridis dan psikologis. Dari segi yuridis hakim menggunakan pertimbangan berupa Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 16 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 8, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dari segi psikologis anak yang sudah berusia 15 tahun sudah bisa melakukan pernikahan, karena anak seusia tersebut alat reproduksinya sudah bisa dibuahi, ditambah lagi anak tersebut sudah haid, dan dari segi

emosional anak tersebut telah cukup dewasa karena telah menjalin hubungan kurang lebih 1,5 tahun.

2. Majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bertujuan untuk menghindari perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dengan alasan untuk menghindari dari perbuatan zina, yang sudah jelas-jelas diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Isra', (17): 32.

ولا تقربوا إلى الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

di sini diterangkan bahwa mendekati zina saja dilarang apa lagi melakukannya, oleh karena itulah diberikan izin dispensasi nikah untuk menghindari hal tersebut. Tetapi hakim mengabaikan hal-hal yang penting yang seharusnya juga dibuat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam hal pemberian izin dispensasi nikah, tidak hanya menggunakan pertimbangan menghindari zina saja, karena zina itu dapat dicegah dengan cara puasa, melakukan organisasi atau hal-hal yang positif dan lain-lain. Oleh karena itu menurut penyusun hakim tidak memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon, mengingat akibat yang akan ditimbulkan setelah mereka menikah.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kediri dalam mengabulkan izin dispensasi nikah agar lebih teliti, apabila para pemohon tidak mengemukakan alasan yang jelas dan logis atau tidak ada hal-hal yang bersifat dharurat, sebaiknya pemohon dispensasi nikah ditolak demi mencegah kemadharatan yang akan terjadi bila pernikahan itu dilakukan pada usia muda.
2. Kepada pihak Pemohon agar menanamkan Pendidikan keagamaan sejak dini di dalam kehidupan keluarga. Sehingga nantinya anak-anak mampu membentengi diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual di luar nikah, sehingga perkawinan di bawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sehat.
3. Masyarakat hendaknya dapat lebih memahami maksud dari diberlakukannya peraturan batas usia nikah serta mentaatinya karena, pernikahan di bawah umur mempunyai peluang besar kepada timbulnya kemadharatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

2. Kelompok Hadis

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Ibn-al-Husain bin Hajjaj bin Muslim, shahih Muslim, "*Kitab an-Nikah*" (Bandung: Dahlan, t.t), I: 595. Hadis ini shahih diriwayatkan oleh Abdun bin Hamid dari 'Aisyah.

3. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana 2007.

Arifin, Ja'far, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.

Chuzaimah T. Yanggo dkk, (e.d.), "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*", Helmi Krem, Kedewasaan Menikah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 68.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998..
- Efendi Uswa, Azharuddin, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pacitan Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunankalijaga Yogyakarta: 2008.
- Fathoni, Ade Firman “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, Studi di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2000-2002”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2004.
- Ghazaliy, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Khalaf, Abdul al-Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, ttp:tnp, 1978.
- Listiarin, Muslihati Anik, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2005.
- Mahbub, Zakky, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2004.
- Majelis Ulama’Indonesia dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: ttp, 1991.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dan Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2004.
- Musa, M. Yusuf, *Al-Ahkam al-Syakhsyiyah fi fiqh Al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1956 M. 1376 H.
- Mustafa, Bin Kamal, “Studi Komparasi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia Pelaksanaan dan Akibatnya”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1997.

- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Khoirudin *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: TAZZAFa, 2005.
- Prasodjo, Djoko dan Murtika, Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Sa'diyah, Halimatus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Pedas Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1997.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, 9 jilid, alih bahasa Moh Nabhan Husain, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Santoso, Punung, Arwan "Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Zahrah, Abu, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Araby, tt.

4. Kelmpok Lain-Lain

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Beker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Goode, William, J, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, Jakarta: Bia Aksara, 1985.

Hadikusuman, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

[http://id.answers, yahoo.com](http://id.answers.yahoo.com). akses tanggal 12 Juni 2010.

Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-'araba'ah*, Dar al-Fikr, t.t, IV

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Rasyid, Roihan Abdur., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Waluya, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

5. Kelompk Peraturan Perundangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentng Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentng peradilan agama.

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
9	12	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
14	16	Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lbih bsar mudharatnya dengan mengrjakan yang lebih ringan mudharatnya.
		BAB II
20	4	Perjanjian yang dimaksudkan untuk memiliki mut'ah (barang yang menyenangkan) dengan sengaja atau bermaksud untuk menghalalkan bersenang-senang antara suami istri satu sama lain sesuai dengan yang disyariatkan dan menjadikan mereka saling memiliki hak dan kewajiban satu sama lain.
20	5	Perjanjian untuk menghalalkan bersenang-senang antara orang yang berjanji (suami istri) satu sama lain sesuai dengan yang disyariatkan.
22	10	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Danbertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (periharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
22	11	Dan diantra tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfkir.
22	12	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

22	13	Hai kaum muda, barang siapa diantara kamu mampu menyiapkan bekal, menikahlah karena sesungguhnya nikah dapat mencegah penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.
27	27	Ijab: saya nikahkan (anak perempuan saya) kepadamu yang bernama ... bin ... dengan mahar ... secara kontan. Qabul: telah saya terima nikahnya ... dengan mahar yang telah disebutkan.
30	30	Dan orang-orang yang berkata: “ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
31	31	Dihalalkan bagi kamu malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu...
36	41	Hai kaum muda, barang siapa diantara kamu mampu menyiapkan bekal, menikahlah karena sesungguhnya nikah dapat mencegah penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.
37	43	Bahwa beliau dinikahkan Rasulullah saw, ketika berumur enam tahun, dan mulai bergaul dalam usia Sembilan tahun dan ketika umurnya delapan belas tahun, Rasulullah saw meninggal dunia.
38	46	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
39	47	Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
39	48	Dihalalkan bagi kamu malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu...
		BAB III
64	4	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
		BAB IV
71	4	Tindakan atau keputusan imam (pemimpin /hakim) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. Abdurrahman Doi

Beliau dilahirkan disebuah kawasan yang bernama Hammad hagara, India dari keluarga Muslim yang kuat. Di tempat aslnya inilah ia menempuh pendidikan dasar dari sebuah sekolah dasar. Setelah menamatkan madrasah ia melanjutkan ke universitas Bombai. Berkat jasa-jasa dan prestasinya Universitas Cambridge Inggris memberikan bea siswa untuk mengembangkan karier sebagai peneliti masalah-masalah sekuler Inggris. Beliau telah menulis 100 artikel secara periodik tentang masalah pengkajian Islam, di dalamnya termasuk buku-buku antara lain: Wanita dalam pandangan syariat, Non-muslim dalam syariat, prinsip-prinsip utama islam.

2. Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam yang (Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga) tahun 1956. Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Fakultas Filsafat dan Psikologi Universitas Gajah Madha dan juga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang sejak tahun 1968 sampai beliau wafat tahun 1994. Beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), yang sejak tahun 1968 dalam mata kuliah hukum islam dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Beliau pakar hukum islam dan ahli dalam bidang filsafat sehingga banyak karya-karyanya tentang islam dengan tinjauan filosofis. Selain itu beliau juga aktif di bidanh sosial, Beliau pernah menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhamadiyah periode 1990-1995 dan sebagai anggota MUI.

3. Al-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Istanha, mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Al-Kuttab yaitu tempat belajar menulis, membaca, serta menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau masuk perguruan tinggi Al-Azhar ketika berusia 11 tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya di sana, hingga tingkat kejuruan. Pendidikannya yang terakhir di peroleh di FakultasSyariah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar AS-Syahadah Al-'Alamiah yang nilainya setingkat dokror pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 1947 M.

Beliau adalah seorang Ustadz di Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir. Beliau merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memili reputasi inter nasional di bidang dakwah dan fiqih islam. Karya Monumental yang di hasilkan di antaranya: Fiqih Al sunnah yang terdiri dari 3 jilid yang merupakan referensi di bidang fiqih pada perguruan tinggi islam terutama Fakultas Syari'ah, al-Akai al-Islam, Dakwah Al-Islam dan Islammuna

PEDOMAN WAWANCARA

1. Ada berapa perkara tentang dispensasi nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2009?
2. Bagaimanakah prosedur penetapan dipensasi nikah oleh Pengadilan Agama?
3. Apa maksud dan tujuan perlunya penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama?
4. Apakah dalam pemberian dispensasi nikah disebabkan oleh formalitas faktor umur yang masih muda saja?
5. Apakah dengan adanya dispensasi nikah bagi pasangan muda mempunyai implikasi terhadap kehidupan rumah tangga?
6. Apakah jumlah pengajuan dispensasi nikah setiap tahunnya mengalami peningkatan?
7. Apakah terdapat permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kediri?
8. Dalam memutuskan izin pemberian dispensasi nikah ini apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja?
9. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Kediri telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974?
10. Apakah dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah pada putusan nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr?
11. Adakah pertimbangan-pertimbangan yang diabaikan oleh hakim dalam pemberian izin dispensasi nikah?
12. Apa alasan hakim menggunakan qaidah yang artinya menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan?

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Siti Thoyibatun Nasihah

Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 11 November 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Ngebrak Gampengrejo Kediri, JATIM.

Alamat Jogja : PP Wahid Hasyim. Condong Catur, Depok Sleman,
Yogyakarta.

Orang Tua/Wali

Ayah : Muqayis

Ibu : Saemi

Pekerjaan Orang Tua/Wali

Ayah : Petani

Ibu : Petani

Alamat Orang Tua/Wali : Ngebrak Gampengrejo Kediri, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan:

1. MI Prambon Tergayang
2. MTS Al-Azhar Ngebrak Gampengrejo Kediri
3. MAN Sampit
4. Jurusan al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.